



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG BENTUK BAKU
SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA BENTUK
STEMPEL JABATAN DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan keseragaman dan mempermudah penyebutan dan penulisan singkatan/akronim nomenklatur dan bentuk stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

1

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, beberapa Perangkat Daerah mengalami perubahan singkatan dan/atau akronim nomenklatur Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah

J

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2019 tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA BENTUK STEMPEL JABATAN DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim

J

Nomenklatur Serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2019


BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Dek Da	
2.	Asisten Anon Umum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Org	

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan Dan Kesra


Ir. NINI R. WICAKANTO, SH, Msi,
Pembina Utama Muda
NIP. 196206221989031003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019
NOMOR 73

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 72 TAHUN
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
 ATAS PERATURAN BUPATI
 BANYUMAS NOMOR 50 TAHUN
 2016 TENTANG BENTUK BAKU
 SINGKATAN/AKRONIM
 NOMENKLATUR SERTA BENTUK
 STEMPEL JABATAN DAN
 PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUMAS

BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA
 BENTUK STEMPEL JABATAN DAN PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	Lembaga/Perangkat Daerah	Singkatan/Akronim	Contoh Stempel
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	-	
2.	Sekretariat Daerah	SETDA	

1	2	3	4
3.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	
4.	Inspektorat Daerah	-	
5.	Dinas Pendidikan	DINDIK	
6.	Dinas Kesehatan	DINKES	

1	2	3	4
7.	Dinas Pekerjaan Umum	DINAS PU	
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINPERKIM	
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOL PP	
10.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINSOSPERMASDES	
11.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	DINNAKERKOP UKM	

1	2	3	4
12.	Dinas Pengendalian Pen-duduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKBP3A	
13.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DINPERTAN KP	
14.	Dinas Perikanan dan Peternakan	DINKANNAK	
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL	

1	2	3	4
16.	Dinas Lingkungan Hidup	DLH	
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP	
18.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	DINPORABUDPAR	
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO	

1	2	3	4
20.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DINPERINDAG	
21.	Dinas Perhubungan	DINHUB	
22.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	DINAS ARPUSDA	
23.	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	

1	2	3	4
24.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPEDALITBANG	
25.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	BKAD	
26	Badan Pendapatan Daerah	BAPENDA	
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	BAKESBANGPOL	
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	

1	2	3	4
29.	Kecamatan	-	CONTOH: 
30.	Kelurahan	-	CONTOH: 

BUPATI BANYUMAS,


 ACHMAD HUSEIN

NO.	JABATAN	PARAF
	Ditda	
	Asisten Adm Umum	
	Kabag Hukum	
	Kabag Ong	


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 72 TAHUN
TENTANG

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG
BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM
NOMENKLATUR SERTA BENTUK
STEMPEL JABATAN DAN PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS


BENTUK DAN UKURAN STEMPEL JABATAN DAN PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

1. BENTUK DAN UKURAN STEMPEL JABATAN DAN
PERANGKAT DAERAH



2. UKURAN STEMPEL KECIL

(Digunakan untuk dokumen berukuran kecil, seperti Kartu
Tanda Penduduk/KTP dan/atau Kartu Kepegawaian
Aparatur Sipil Negara)



NO.	JABATAN	DAERAH
	Gakda	
	Akstran Adm	
	umum	
	Kabg Turcan	
	Kabag Org	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN